



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Kab. Cianjur No. 3 Telp. (0263) 281331 Cianjur 43285

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / 1329 / Bid.SMP/Kab./2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP BPK PENABUR CIANJUR
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan BPK Penabur Cianjur Nomor : 508/Caj_P01/10/2020 tanggal September 2020.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pendidikan BPK Penabur Cianjur yang beralamat : Jl. Barisan Banteng No. 1 , Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya **SMP BPK PENABUR CIANJUR**, yang beralamat : Jl. Barisan Banteng No. 1 , Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah di penuhi oleh Yayasan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian perpanjangan izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan BPK Penabur Cianjur untuk mendirikan **SMP BPK PENABUR CIANJUR**, alamat : Jl. Barisan Banteng No. 1 , Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014, tanggal 8 Mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
12. Rekomendasi dari Kecamatan Cianjur Nomor : 421.3/156/Ks/VIII/2020, tanggal 12 Agustus 2020;
13. Rekomendasi dari keluarahan Solokpandan Kecamatan Cianjur, Nomor : 421.3/78/Um/2020, tanggal 10 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan Pendidikan BPK Penabur Cianjur untuk mendirikan **SMP BPK PENABUR CIANJUR**, yang beralamat : Jl. Barisan Banteng No. 1 , Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.
- Kedua : Pemberian perpanjangan Izin Operasional tersebut sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut.
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2023.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 24 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur,

H. OTING ZAENAL MUTAQIN, S.H., MM.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19610313 199102 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Plt. Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Cianjur.